



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pemerintah kabupaten/kota membentuk badan riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari badan riset dan inovasi nasional, sehingga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus 6 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, hasil pembahasan Panitia Khusus 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal , 30 November 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

  
BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 180.18/632/100

Nomor : 171.51/1307/140

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ,  
Sp.PD.,KGGH : Wali Kota Magelang,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Pemerintah Kota Magelang yang  
beralamat kantor di Jalan Jenderal  
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota  
Magelang, selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang yang beralamat  
kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi  
Wibowo Nomor 2 Kota Magelang,  
selanjutnya disebut Sebagai PIHAK  
KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, hasil pembahasan Panitia Khusus 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA  
WALI KOTA MAGELANG



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD., KGH

PIHAK KEDUA  
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.